

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA
WANPRESTASI UTANG PIUTANG TERHADAP PENJAMIN
(Studi Putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/PN.Smg)**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan Oleh:

Erlyna Ayu Veronika

NIM: 30302000480

**PROGRAM STUDI (S-1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SUTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA
WANPRESTASI UTANG PIUTANG TERHADAP PENJAMIN
(Studi Putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/PN.Smg)**



Diajukan Oleh:

Erlyna Ayu Veronika

NIM: 30302000480

Telah Disetujui
Pada tanggal, 19 Mei 2025
Dosen Pembimbing

Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, SH, M.Hum

NIDN: 0605046702

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA
WANPRESTASI UTANG PIUTANG TERHADAP PENJAMIN
(Studi Putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/PN.Smg)**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Erlyna Ayu Veronika
NIM: 30302000480

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji
Pada tanggal, 22 Mei 2025
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus
Tim Penguji
Ketua

Dr. Ratih Mega Puspa Sari, S.H., M.Kn
NIDN: 0624108504

Anggota I

Anggota II

Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H, M.H
NIDN: 0627046601

Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, SH, M.Hum
NIDN: 0605046702

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H
NIDN: 06-2004-6401

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Janji adalah hutang, ditepati adalah kehormatan”

“Tepat janji, cerminan integritas diri”

“Kepercayaan dibangun di atas ketepatan janji”

Persembahan:

Skripsi ini kupersembahkan dengan tulus kepada:

1. Teruntuk ayah Bapak Mansur Hidayat dan ibu tercinta Ibu Sutarmi, yang tak pernah lelah memberikan kasih sayang dan dukungan tanpa batas.
2. Serta, kepada almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberiku ilmu dan pengalaman berharga.



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Erlyna Ayu Veronika

NIM : 30302000480

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA WANPRESTASI UTANG PIUTANG TERHADAP PENJAMIN (Studi Putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/PN.Smg)”** benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Adapun kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan mekanisme penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lainnya yang dianggap melanggar ketentuan hak cipta, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 5 Juni 2025
Yang Menyatakan

Erlyna Ayu Veronika
NIM: 30302000480

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Erlyna Ayu Veronika

NIM : 30302000480

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa tugas akhir / skripsi dengan judul **“ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA WANPRESTASI UTANG PIUTANG TERHADAP PENJAMIN (Studi Putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/PN.Smg)”** dengan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lainnya untuk kepentingan akademisi selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik hak cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, Maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 5 Juni 2025
Yang Menyatakan

Erlyna Ayu Veronika
NIM: 30302000480

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, kemudahan yang telah diberikan, doa - doa yang terkabulkan, dan kasih sayang-Nya yang tiada pernah berhenti, sehingga skripsi yang berjudul: **“ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA WANPRESTASI UTANG PIUTANG TERHADAP PENJAMIN (Studi Putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/PN.Smg)”** dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Maksud dan tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan Program Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak dapat terlaksana tanpa bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada ayah bapak Mansur Hidayat dan ibu tercinta ibu Sutarmi. Selanjutnya penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH., SE. Akt., M. Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
5. Bapak Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi SI Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
6. Ibu Dr. Ida Musofiana, S.H.,M.H selaku Sekertaris Prodi I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Ibu Dini Amalia Fitri, S.H.,M.H selaku Sekertaris Prodi II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

8. Ibu Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, SH, M.Hum, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan dampingan, peltihan, serta petunjuk dalam proses penyusunan skripsi ini;
9. Bapak/Ibu Tim Penguji yang berkenan memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam penyusunan skripsi ini;
10. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, atas sumbangsih ilmu yang bermanfaat selama mengikuti proses perkuliahan;
11. Staf Pengajar dan Karyawan serta petugas perpustakaan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, atas segala bantuannya selama ini;
12. Keluarga, sahabat dan teman-teman yang telah memberikan semangat kepada penulis dan membantu memberikan informasi terkait penyusunan tugas akhir atau skripsi ini.

Oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga Allah SWT membalas budi baik dan amalnya yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap penelitian ini berguna bagi Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya

Semarang, 5 Juni 2025
Penulis

Erlyna Ayu Veronika
NIM: 30302000480

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDU	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Terminologi	7
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Kepenulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim	16
1. Definisi Pertimbangan Hakim	16
2. Dasar Pertimbangan Hakim	17
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Utang Piutang	18
1. Definisi Perjanjian Utang Piutang	18
2. Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Utang-Piutang	20
3. Hak Dan Kewajiban Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Utang-Piutang	21
C. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi	23
1. Definisi Wanprestasi	23
2. Model-Model Wanprestasi	24
3. Sebab Terjadinya Wanprestasi	24
D. Tinjauan Umum Wanprestasi Utang Piutang Dalam Perspektif Islam	26

1. Utang Piutang Dalam Islam	26
2. Wanprestasi Dalam Islam.....	29
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Akibat Hukum Dalam Perkara Wanprestasi Utang Terhadap Penjamin Pada Putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/PN.Smg	33
B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Wanprestasi Pada Putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/PN.Smg	47
BAB IV PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	65



ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pertimbangan hakim dalam perkara wanprestasi utang piutang terhadap penjamin, studi kasus Putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/PN.Smg. Latar belakang penelitian ini adalah adanya wanprestasi debitur yang menggunakan dana pinjaman untuk modal perusahaan, menimbulkan implikasi hukum bagi penjamin. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan memahami akibat hukum dalam perkara wanprestasi utang piutang terhadap penjamin pada Putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/PN.Smg. dan untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara wanprestasi pada Putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/PN.Smg.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian destruktif analisis. Jenis dan sumber data menggunakan data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi pustaka dan studi dokumen. Adapun metode analisis data menggunakan yuridis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum dalam perkara wanprestasi utang terhadap penjamin pada Putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/PN.Smg adalah penggantian biaya, rugi, dan bunga, menghukum Tergugat membayar Rp 2.010.000.000,- kepada Penggugat. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara wanprestasi pada Putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/PN.Smg mencakup aspek yuridis, mempertimbangkan fakta, bukti, peraturan, dan yurisprudensi. Aspek sosiologis juga diperhatikan, meliputi latar belakang sosial dan dampak putusan. Penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang tanggung jawab penjamin dan dasar pengambilan keputusan hakim dalam kasus wanprestasi utang piutang.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Penjamin, Pertimbangan Hakim, Utang Piutang, Wanprestasi.

ABSTRACT

This study analyzes the judge's considerations in cases of default on debt against the guarantor, a case study of Decision Number 226/Pdt.G/2023/PN.Smg. The background of this study is the existence of a default by a debtor who uses loan funds for company capital, giving rise to legal implications for the guarantor. The purpose of the study is to find out and understand the legal consequences in cases of default on debt against the guarantor in Decision Number 226/Pdt.G/2023/PN.Smg. and to find out and understand the basis for the judge's considerations in deciding cases of default in Decision Number 226/Pdt.G/2023/PN.Smg.

The research method used is normative juridical with descriptive analysis research specifications. The types and sources of data use secondary data including primary, secondary, and tertiary legal materials, collected through literature studies and document studies. The data analysis method uses qualitative juridical.

The results of the study indicate that the legal consequences in the case of default of debt against the guarantor in Decision Number 226/Pdt.G/2023/PN.Smg are compensation for costs, losses, and interest, sentencing the Defendant to pay Rp2,010,000,000 to the Plaintiff. The basis for the judge's considerations in deciding the case of default in Decision Number 226/Pdt.G/2023/PN.Smg includes legal aspects, considering facts, evidence, regulations, and jurisprudence. Sociological aspects are also considered, including the social background and impact of the decision. This study provides an in-depth understanding of the guarantor's responsibility and the basis for the judge's decision-making in cases of default of debt.

Keywords: *Legal Consequences, Guarantor, Judge's Considerations, Debt, Receivable, Breach of Contract, Default.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hakikat manusia sebagai makhluk sosial memiliki sifat alami untuk hidup berdampingan dan saling berinteraksi dengan orang lain dalam masyarakat, salah satunya yaitu terait kebutuhan. dan salah satu kebutuhan krusial dalam konteks ekonomi adalah modal usaha, yang seringkali mendorong individu atau pelaku usaha untuk berhutang ketika modal tersebut tidak tersedia.¹

Tindakan berhutang ini menciptakan hubungan yang erat antara hak dan kewajiban, di mana peminjam memperoleh hak untuk menggunakan modal tersebut namun memiliki kewajiban untuk mengembalikannya sesuai perjanjian, sementara pemberi pinjaman memiliki hak untuk menerima pengembalian dan kewajiban untuk menyediakan dana secara transparan; oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai hak dan kewajiban dalam transaksi hutang menjadi esensial untuk memastikan keberlanjutan usaha dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.²

Hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 diatur secara luas dalam Pasal 27 hingga Pasal 34. Pasal-pasal tersebut mencakup berbagai aspek kehidupan yang melibatkan hak dan kewajiban warga negara, mulai dari kesetaraan di hadapan hukum, hak atas pekerjaan, hingga kewajiban dalam pembelaan negara. Selain itu, pasal-pasal ini juga mengatur hak asasi manusia, hak atas

¹ Marius Deparno Sakunab dan F.X Armada Riyanto, 2023, Menggugah Pandangan Sempit Tentang Manusia dengan Memahami Hakikat Manusia dalam Perspektif Metafisika, *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, Vol. 7, No. 2, hal. 486.

² Alyya Choirunnisa Azhari, et. al., 2023, Pelanggaran Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia, *Jurnal Universitas Sebelas Maret*, Vol. 2, No. 4, hlm. 299.

pendidikan, kesejahteraan sosial, serta kewajiban negara dan warga negara untuk menjaga solidaritas sosial dan lingkungan.³

Untuk memastikan bahwa hak setiap subjek hukum terpenuhi dan kewajiban subjek hukum dijalankan, hukum berperan sebagai solusi yang efektif. Hal ini disebabkan oleh sifat hukum yang mengikat dan memaksa semua pihak tanpa terkecuali, sehingga menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum dalam masyarakat.⁴ Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, “Negara Indonesia adalah negara hukum”, artinya seluruh aspek kehidupan diatur dan dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip hukum. Dalam negara hukum, semua individu, kelompok, dan institusi tunduk pada aturan hukum yang berlaku.⁵

Hak dan kewajiban harus dijalankan secara seimbang, karena keduanya saling melengkapi dan menjadi fondasi dalam menjaga harmoni sosial. Jika keseimbangan antara hak dan kewajiban tidak terjaga, maka akan timbul berbagai dampak negatif, baik secara individu maupun kolektif.⁶ Wanprestasi merupakan salah satu bentuk ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban dalam suatu perjanjian. Ketika seseorang atau pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati, maka hak pihak lain otomatis terabaikan atau tidak terpenuhi. Wanprestasi mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip kesetaraan dalam perjanjian, yang pada akhirnya dapat

³ Kuswan Hadji, *et. al.*, 2024, Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Sistem Hukum Tata Negara, *Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 3., hlm. 112-113.

⁴ Mila Amalia, *et. al.*, 2023, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, hlm. 6-8.

⁵ Fikri Hadi, 2022, Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia, *Wijaya Putra Law Review*, Vol. 1, No. 2, hlm. 171.

⁶ Siti Zikrina Farahdiba, *et. al.*, 2021, Tinjauan Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan UUD 1945, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 5, No. 2, hlm. 838.

menimbulkan kerugian material maupun immaterial, serta berpotensi memicu konflik dan perselisihan hukum di antara para pihak.⁷

Wanprestasi dijelaskan sebagai kegagalan untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian, yang dapat mencakup tiga bentuk, yaitu debitur tidak memenuhi perikatan sama sekali, terlambat memenuhi perikatan, atau memenuhi perikatan secara keliru atau tidak pantas. Dalam konteks hukum perdata, wanprestasi sering kali menjadi dasar perselisihan karena melibatkan pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dibuat berdasarkan itikad baik.⁸

Ketentuan terkait wanprestasi merujuk pada Pasal 1238 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa seorang debitur dianggap lalai apabila ia tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam perjanjian. Kelalaian ini dapat dinyatakan melalui surat perintah atau akta sejenis, yang secara resmi menegur debitur untuk memenuhi kewajibannya. Namun, dalam beberapa kasus, kelalaian dapat terjadi secara otomatis berdasarkan isi perikatan, yaitu ketika perjanjian telah menentukan bahwa lewatnya waktu tertentu tanpa pelaksanaan kewajiban membuat debitur dianggap lalai tanpa perlu surat teguran terlebih dahulu.⁹ Dengan demikian, Pasal 1238 memberikan landasan hukum untuk mengidentifikasi dan menindak wanprestasi berdasarkan bentuk kelalaian yang ditunjukkan oleh debitur.

Hakim dalam memutus perkara tersebut tentunya mempertimbangkan berbagai hal, seperti fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, keterangan saksi,

⁷ Siti Ummu Adillah, *et. al.*, The Relevance of the Criminal Office of Fraud in a Situation of Failure to Pay Debt Agreements, *Ratio Legis Journal*, Vol. 1, No. 3, hlm. 330-336.

⁸ Siti Ummu Adillah, *et. al.*, 2022, Transfer Juridical Review of Rental Object Function in A Rental Agreement to Rent a Shop House (Ruko) based on the Good Faith Principle, *Sultan Agung Notary Law Review*, Vol. 4, No. 1, hlm. 192-199.

⁹ Nur Azza Morlin Iwanti dan Taun, 2022, Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku, *Jurnal Ilmu Hukum The Juris*, Vol. 6, No.2, hlm. 350.

dan bukti-bukti yang relevan. Selain itu, hakim juga mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta yurisprudensi yang dapat memberikan petunjuk dalam memutuskan perkara tersebut. Dalam proses ini, hakim berusaha untuk memastikan bahwa putusan yang diambil tidak hanya sesuai dengan hukum yang berlaku, tetapi juga mencerminkan asas keadilan dan kepatutan, sehingga keputusan tersebut dapat diterima oleh para pihak yang terlibat dan menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat.

Pertimbangan hakim merupakan elemen krusial dalam memastikan sebuah putusan mencerminkan keadilan (*ex aequo et bono*), menjamin kepastian hukum, serta memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait. Oleh karena itu, hakim perlu melakukan pertimbangan dengan hati-hati, cermat, dan penuh tanggung jawab. Jika pertimbangan hakim dilakukan tanpa kecermatan, ketelitian, atau kualitas yang memadai, putusan yang dihasilkan dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.¹⁰

Menurut Barda Nawawi Arief, dalam menjatuhkan putusan, hakim dapat mempertimbangkan aspek kesalahan pelaku, motif dan tujuan tindak pidana, cara pelaksanaan tindak pidana, sikap batin pelaku, riwayat hidup dan kondisi sosial-ekonomi, tindakan pelaku setelah tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, serta pandangan masyarakat terhadap tindak pidana tersebut. Pertimbangan ini bertujuan untuk menghasilkan putusan yang adil, proporsional, dan bermanfaat.¹¹

Sedangkan menurut Rusli Muhammad, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terbagi menjadi dua kategori: yuridis dan non-yuridis.

¹⁰ Andi Hakim Lubis, dan Mhd. Hasbi, 2024, Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Suatu Putusan di Persidangan Perkara Pidana, *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1, No. 12, hlm. 357.

¹¹ Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 23.

Pertimbangan yuridis didasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan dan harus dimuat dalam putusan, meliputi dakwaan jaksa, keterangan terdakwa dan saksi, barang bukti yang relevan, serta pasal-pasal hukum yang berlaku. Sementara itu, pertimbangan non-yuridis mencakup fakta-fakta di luar hukum, seperti latar belakang terdakwa, dampak perbuatan terdakwa, kondisi pribadi terdakwa, dan agama terdakwa, yang biasanya terkait dengan hal-hal yang memberatkan atau meringankan hukuman.¹²

Dalam penelitian ini, fokus utama adalah mengkaji wanprestasi dalam suatu perkara yang tercermin dalam putusan yang dianalisis. Penelitian ini akan merujuk kepada beberapa peraturan perundang-undangan, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), untuk menilai sejauh mana putusan yang diambil sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan yang baik. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis mengambil judul sebagai berikut: **“Analisis Pertimbangan Hakim dalam Perkara Wanprestasi Penjamin Utang Piutang (Studi Putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/PN.Smg).”**

B. Perumusan Masalah

Dari uraian diatas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Akibat Hukum Dalam Perkara Wanprestasi Utang Terhadap Penjamin Pada Putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/PN.Smg?
2. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Wanprestasi Pada Putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/PN.Smg?

¹² Deti Rahmawati, et. al., 2021, Pertimbngan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 1, hlm. 210

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum dalam perkara *wanprestasi* utang piutang terhadap penjamin pada Putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/PN.Smg.
2. Untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara *wanprestasi* pada Putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/PN.Smg.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis:

- a. Penelitian ini dapat berguna untuk memperkaya literatur hukum mengenai konsekuensi hukum dalam perkara *wanprestasi*, khususnya terkait tanggung jawab penjamin berdasarkan putusan pengadilan.
- b. Penelitian ini dapat memberikan pandangan mendalam terhadap dasar-dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara *wanprestasi*, yang dapat dijadikan sumber referensi bagi mahasiswa dan para peneliti berikutnya..

2. Manfaat Secara Praktis:

- a. Bagi masyarakat

Penelitian ini memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang konsep *wanprestasi* dan akibat hukumnya terhadap penjamin, yang dapat memperkaya pengetahuan masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam perjanjian utang.

- b. Bagi para penjamin dan debitur

Penelitian ini memberikan panduan praktis mengenai akibat hukum yang dihadapi penjamin dan debitur dalam kasus *wanprestasi*, sehingga mereka lebih memahami hak dan kewajiban mereka dalam perjanjian utang-piutang.

c. Bagi hakim dan praktisi hukum

Penelitian ini membantu hakim, pengacara, dan praktisi hukum lainnya dalam memperkuat argumen hukum atau pertimbangan hukum dalam menangani perkara wanprestasi.

E. Terminologi

1. Analisis

Berdasar Kamus Besar Bahasa Indonesia, analisis adalah “penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan sebenarnya (sebab, duduk perkara, dan sebagainya).”¹³

2. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah alasan atau argumentasi yang digunakan hakim sebagai dasar hukum untuk memutuskan suatu kasus. Pertimbangan hakim juga disebut sebagai *Ratio Decidendi*.¹⁴

3. Perkara

Perkara dalam konteks hukum Indonesia berarti masalah atau persoalan yang memerlukan penyelesaian melalui proses hukum, baik melalui litigasi (persidangan) maupun non-litigasi (penyelesaian di luar pengadilan). Perkara ini

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (Versi Daring), <https://kbbi.web.id/analisis>, diakses tanggal 16 Januari 2025, pkl. 06.11.

¹⁴ A. T. Wahyudi, A. T., 2025, Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Khusus Main Hakim Sendiri (Studi Putus Nomor: 480/PID. B/2023/PN TJK), *AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, Vol 4, No. 1, hlm. 1466-1481.

bisa berupa sengketa, permohonan, atau bahkan masalah administrasi yang membutuhkan keputusan hukum.¹⁵

4. Wanprestasi

Wanprestasi adalah kondisi ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Wanprestasi termasuk dalam ranah hukum perdata. Penyebab wanprestasi Melakukan kelalaian, Melanggar janji, Tidak melaksanakan kewajiban tepat waktu, Tidak melaksanakan kewajiban sesuai yang dijanjikan.¹⁶

5. Penjamin

Penjamin yang dimaksud adalah penjamin utang piutang yaitu orang atau badan usaha yang menjamin utang orang lain. Penjamin berjanji untuk membayar utang jika orang yang dijamin tidak mampu membayarnya. Penjamin utang piutang dapat berupa perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.¹⁷

6. Utang Piutang

Utang piutang dalam KUH Perdata merupakan perjanjian yang mengatur hubungan kewajiban antara dua pihak, yaitu debitur (orang yang berutang) dan kreditur (orang yang meminjamkan). Perjanjian ini tunduk pada syarat-syarat sahnyanya perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.¹⁸

¹⁵ Dewi Lestuti Ambarwati, 2021, “Perbedaan Perkara Perdata dengan Perkara Pidana”, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumseljambibabel/baca-artikel/14057/Perbedaan-Perkara-Perdata-dengan-Perkara-Pidana.html#:~:text=Perkara%20dapat%20diartikan%20sebagai%20masalah,yang%20satu%20terhadap%20pihak%20lain>, diakses tanggal 24 April 2025

¹⁶ Alif Marwan Fahim Nampira, et. al., 2025, Analisis Yuridis terhadap Perjanjian Utang Piutang Antara Para Pihak untuk Kepentingan Pilkada: Studi Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor: 21/Pdt. G/2017/PN. Klb Ditinjau dari KUHPerdata, *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, Vol. 3, No. 1, hlm. 89.

¹⁷ Siti Ummu Adillah, 2010, *Hukum Kontrak*, UNISSULA PRESS, Semarang, hlm. 14.

¹⁸ Shabrina, 2020, Analisis Asas Kebebasan Berkontrak Terhadap Perjanjian Pinjaman Bridging Financing, *Law, Development and Justice Review*, Vol. 3 No. 2, hlm. 296

7. Studi Putusan

Studi putusan, atau dalam bahasa hukum dikenal sebagai *case study of judgement*, adalah penelitian yang fokus pada analisis dan evaluasi sebuah putusan pengadilan. Studi ini bertujuan untuk mengungkap pemaknaan hakim dalam menjatuhkan putusan, menguji kesesuaiannya dengan hukum positif, serta dampak putusan tersebut terhadap keadilan substantif dan prosedural.¹⁹

8. Pengadilan Negeri Semarang

Pengadilan Negeri Semarang adalah pengadilan tingkat pertama yang berada di kota Semarang, Jawa Tengah, yang bertugas memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama. Pengadilan Negeri ini merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif*. Berdasarkan pendapat Muhaimin yang merujuk pada Ronny Hanitijo Soemitro, istilah “penelitian yuridis normatif” berasal dari istilah dalam bahasa Inggris, *normative legal research*, dan bahasa Belanda, *normatief juridisch onderzoek*. Penelitian ini juga dikenal dengan nama lain seperti penelitian hukum doktrinal, hukum dogmatik, atau legislatif. Fokus utamanya adalah mengkaji norma-norma hukum yang berlaku, baik yang tertuang dalam peraturan tertulis maupun yang

¹⁹ Normand Edwin Elnizar, 2022, “5 Langkah Praktis Menulis Studi Kasus Hukum untuk Tugas Akhir” <https://www.hukumonline.com/berita/a/5-langkah-praktis-menulis-studi-kasus-hukum-untuk-tugas-akhir-lt62c6a9733ade7/>, diakses tanggal 24 April 2025.

terwujud dalam praktik hukum. Sebagai pendekatan yang bersifat internal dalam ilmu hukum, metode ini melibatkan analisis dan interpretasi peraturan hukum untuk menggali prinsip-prinsip serta teori-teori yang mendasarinya.²⁰

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini tergolong dalam penelitian *deskriptif analitis*. Penelitian deskriptif analitis bertujuan untuk menyajikan gambaran yang mendalam tentang suatu keadaan hukum di suatu wilayah, gejala-gejala yuridis tertentu, atau peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Metode ini tidak hanya memberikan penjelasan mengenai fenomena yang ada, tetapi juga melakukan analisis untuk memahami hubungan sebab-akibat serta dampak yang mungkin muncul dari suatu peristiwa atau kondisi hukum tersebut.²¹

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan data sekunder sebagai sumber utama. Data tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan atau literatur yang memiliki keterkaitan dengan topik atau masalah yang diteliti.²² Sebagaimana dijelaskan oleh Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum idealnya melibatkan tiga jenis bahan hukum: bahan hukum primer, yang mencakup peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi lainnya; bahan hukum sekunder, berupa pendapat para ahli hukum atau doktrin; dan bahan hukum tersier, seperti kamus hukum atau ensiklopedia yang mendukung pemahaman.²³

²⁰ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, NTB, hlm. 45.

²¹ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 37.

²² Sigit Sapto Nugroho, et. al., 2020, *Metode Riset Hukum*, Oase Pustaka, Surakarta, hlm. 66.

²³ H. Nur Solikin, 2021, *Pegantar Metodologi Penelitian Hukum*, Qiara Media, Pasuruan, hlm. 43.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum utama yang mencakup peraturan-peraturan hukum nasional yang disusun berdasarkan hierarki. Hierarki ini dimulai dari Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum tertinggi, diikuti oleh Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, hingga berbagai aturan pelaksana lainnya yang berada di bawah Undang-Undang. Bahan hukum ini memiliki kekuatan mengikat dan menjadi acuan utama dalam penegakan serta penerapan hukum.²⁴ Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/PN.Smg
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber yang berfungsi sebagai pendukung untuk memberikan penjelasan dan interpretasi lebih mendalam terhadap bahan hukum primer. Meskipun tidak memiliki sifat mengikat seperti bahan hukum primer, bahan ini berperan penting dalam memperluas wawasan dan pemahaman tentang hukum. Contohnya meliputi pendapat ahli hukum, laporan hasil penelitian, artikel jurnal ilmiah, dan buku-buku teks yang

²⁴ Tiyas Vika Widyastuti, *et. al.*, 2024, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Bidang Ilmu Hukum (Teori dan Praktek)*, PT Media Penerbit Indonesia, Medan, hlm. 40.

membahas aspek-aspek hukum tertentu, arsip dan dokumen baik cetak maupun online.²⁵

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berperan sebagai alat bantu untuk mempermudah akses dan pemahaman tentang hukum, dengan menjembatani bahan hukum primer dan sekunder kepada audiens yang lebih luas. Sumber ini biasanya berupa ringkasan, penjelasan, atau panduan yang menyederhanakan informasi dari bahan hukum yang lebih kompleks.²⁶ Adapun bahan hukum tersier dalam penelitian ini meliputi: Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Bahasa Belanda, Ensiklopedia hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif, pengumpulan data dilakukan melalui:

a. Studi dokumen

Dalam penelitian hukum normatif, metode pengumpulan data dilakukan dengan menelaah bahan hukum atau studi dokumen. Studi dokumen adalah langkah awal dalam setiap penelitian hukum, karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen dalam penelitian hukum meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validitasnya dan reabilitasnya, karena sangat menentukan hasil suatu penelitian.²⁷

²⁵ *Ibid.*, hlm. 41.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 43.

²⁷ Hajar, 2015, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fikih*, Suska Press, Pekanbaru, hlm. 183.

b. Studi Pustaka

Metode ini bertumpu pada penelaahan berbagai bahan hukum, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, untuk mendapatkan informasi yang relevan dalam menganalisis permasalahan hukum yang dikaji. Penelusuran bahan hukum dilakukan dengan membaca literatur terkait, mengacu pada jurnal atau artikel hukum, serta memanfaatkan media digital seperti rekaman, audio, atau situs hukum daring yang menyediakan wawasan tambahan. Selain itu, bahan non-hukum yang relevan dengan topik penelitian sering digunakan untuk menambahkan konteks atau sudut pandang lain yang memperkaya analisis.²⁸

5. Metode Analisis Data

Penelitian ini menerapkan metode analisis *yuridis kualitatif*, yaitu pendekatan yang digunakan untuk melakukan interpretasi mendalam terhadap bahan hukum, sesuai dengan karakteristik penelitian hukum normatif. Melalui metode ini, peneliti tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga menganalisis dan menafsirkan bahan hukum yang relevan, termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil analisis tersebut kemudian dihubungkan dengan permasalahan penelitian, sehingga dapat menghasilkan penilaian yang objektif.²⁹

²⁸ Sigit Sapto Nugroho, *et. al.*, 2020, *Op. Cit.*, hlm. 66

²⁹ Nur Solikin, 2021, *Op. Cit.*, hlm. 134-137.

G. Sistematika Kepenulisan

BAB I PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan pengkajian pustaka yang digunakan oleh penulis guna dalam penyusunan skripsi sebelum diadakan atau paska dilakukan penelitian meliputi: Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim yang meliputi definisi Pertimbangan Hakim, Dasar Pertimbangan Hakim. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Utang Piutang yang meliputi Definisi Perjanjian Utang Piutang, Pihak-Pihak dalam Perjanjian Utang Piutang, Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Utang Piutang. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi yang meliputi Definisi Wanprestasi, Penyebab Terjadinya Wanprestasi, Model-Model Wanprestasi. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi dalam Perspektif Islam yang meliputi Utang Piutang dalam Islam, dan Wanprestasi dalam Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Didalam bab ini menjelaskan mengenai akibat hukum dalam perkara wanprestasi utang terhadap penjamin pada putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/PN.Smg dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara wanprestasi pada Putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/PN.Smg

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim

1. Definisi Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim diartikan sebagai proses peradilan dimana majelis hakim melakukan telaah mendalam terhadap seluruh fakta yang terungkap selama persidangan. Proses ini melibatkan peninjauan secara saksama terhadap gugatan, respons tergugat melalui eksepsi, bukti-bukti yang diajukan dan diuji keabsahan formal serta materiilnya, hingga pembelaan yang disampaikan oleh tergugat atau penasihat hukumnya. Tahapan ini bertujuan untuk merangkum dan menganalisis rangkaian peristiwa yang terjadi. Lebih lanjut, dalam bagian pertimbangan hukum dari putusan, hakim akan mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang relevan dan menjadi landasan yuridis dalam menjatuhkan vonis.³⁰

Aspek pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim memegang peranan krusial dalam mewujudkan nilai-nilai keadilan (*ex aequo et bono*), kepastian hukum, serta kemanfaatan bagi para pihak yang berkepentingan dalam suatu perkara. Oleh karena itu, proses pertimbangan hakim harus dilaksanakan secara seksama, teliti, dan cermat. Kekurangan dalam hal tersebut dapat menjadi alasan bagi Pengadilan Tinggi atau Mahkamah

³⁰ Satjipto Rahardjo, 2008, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, hlm. 7

Agung untuk membatalkan putusan yang didasarkan pada pertimbangan yang demikian.³¹

2. Dasar Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus kasus. Menurut Rusli Muhammad dalam melakukan pertimbangan hakim ada dua macam yaitu:³²

a. Pertimbangan secara Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

- 1). Gugatan Penuntut Umum
- 2). Keterangan Tergugat
- 3). Keterangan Saksi
- 4). Barang Bukti, dan
- 5). Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Perdata

b. Pertimbangan secara Sosilogis

Pertimbangan hakim dalam suatu perkara tidak terbatas pada aspek yuridis semata, melainkan juga dapat mencakup faktor-faktor non-yuridis yang melekat pada diri terdakwa, seperti latar belakang

³¹ Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 140

³² Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Citra Aditya, Jakarta, hlm 212 -220

sosial, kondisi individu, dan afiliasi keagamaan. Sejalan dengan hal tersebut, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menggariskan kewajiban bagi hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang berakar dalam kehidupan bermasyarakat. Esensi dari ketentuan ini adalah untuk memastikan bahwa setiap putusan hakim tidak hanya memiliki landasan hukum yang kuat, tetapi juga koheren dengan prinsip keadilan yang diyakini oleh masyarakat.

Achmad Ali berpendapat bahwa dikalangan praktisi hukum terdapat kecenderungan untuk senantiasa melihat pranata peradilan hanya sekedar sebagai pranata hukum belaka, yang penuh dengan muatan normatif, diikuti lagi dengan sejumlah asas-asas peradilan yang sifatnya sangat ideal dan normatif, yang dalam kenyataannya justru berbeda sama sekali dengan penggunaan kajian moral dan kajian ilmu hukum.³³

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Utang Piutang

1. Definisi Perjanjian Utang Piutang

Menurut Pasal 1313 menyebutkan bahwa “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya”. Perjanjian dalam arti sempit adalah suatu

³³ Nampasnea, J. R., Adam, S., & Tuhumury, C, 2023, Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perkosaan (Studi Putusan Nomor 451/Pid. B/2021/PN Amb). *PATTIMURA Law Study Review*, Vol. 1, No. 1, hlm. 92-100.

persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan dibidang harta kekayaan.³⁴ Sedangkan menurut pendapat Subekti, menyatakan bahwa “Suatu Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal tertentu.”³⁵

Pengertian utang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam, telah diatur dan ditentukan dalam Bab Ketiga Belas Buku Ketiga KUHPerdara, dalam Pasal 1754 KUHPerdara yang secara jelas menyebutkan bahwa, “Perjanjian Pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”³⁶

Melihat berdasarkan dari pengertian perjanjian utang piutang yang diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdara, dapat diketahui bahwa yang paling pokok dapat kita pahami apa utang dan piutang itu. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau tidak dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik yang secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari, yang timbul

³⁴ Amadis, F. A., Hariyani, I., Tektona, R. I., & Manggala, F. P, 2024, Kepastian Hukum Perjanjian Kredit Tanpa Disertai Perjanjian Jaminan, *Journal of Economic and Business Law Review*, 4(2), hlm. 91-110.

³⁵ Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta:, hlm. 1

³⁶ Permatasari, D. G., & Alfian, M., 2025, Aspek Hukum Perjanjian Utang Piutang Tanpa Jaminan (Studi Putusan Nomor 219/Pdt/2020/PT. Smg)., *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 4(1), hlm. 1-12.

karena perjanjian atau undang-undang dan wajib dipenuhi oleh debitur dan apabila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur. Sedangkan Piutang adalah tagihan (klaim) kreditur kepada debitur atas uang, barang atau jasa yang ditentukan dan bila debitur tidak mampu memenuhi maka kreditur berhak untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.³⁷

2. Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Utang-Piutang

Dalam sebuah kesepakatan utang-piutang, terdapat dua kelompok utama yang berperan, yaitu:³⁸

- a. Kreditur, yang juga dikenal sebagai pihak pemberi pinjaman atau pihak yang berpiutang. Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 1 ayat 2, kreditur adalah individu atau badan hukum yang memiliki tagihan piutang yang timbul dari perjanjian atau peraturan perundang-undangan, dan tagihan tersebut dapat dituntut pembayarannya melalui pengadilan.
- b. Debitur, yang juga dikenal sebagai pihak penerima pinjaman atau pihak yang berutang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 1 ayat 3, debitur adalah individu atau badan hukum yang memiliki kewajiban utang yang timbul dari perjanjian atau peraturan perundang-

³⁷ Rifandy, M. A., & Angelia, N. M., 2024, Perjanjian Pinjam Meminjam Berdasarkan Pasal 1754 KUHperdata, *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(3), hlm. 248-255.

³⁸ Miftahuddin, A. N., & Karim, K., 2023, Kajian Yuridis Terhadap Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang, *Jurnal Litigasi Amsir*, hlm. 175-185.

undangan, dan utang tersebut dapat ditagih pembayarannya melalui pengadilan.

3. Hak Dan Kewajiban Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Utang-Piutang

Dalam konteks perjanjian utang-piutang yang bersifat timbal balik, hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur saling berkaitan erat. Hak satu pihak adalah kewajiban pihak lainnya, dan sebaliknya. Berikut adalah penjabaran mengenai kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian utang-piutang:³⁹

a. Kewajiban Kreditur

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), kewajiban kreditur dalam perjanjian utang-piutang tidak secara ekstensif diatur. Namun, kewajiban mendasar kreditur adalah menyerahkan sejumlah dana yang diperjanjikan sebagai pinjaman kepada debitur setelah perjanjian disepakati.

Lebih lanjut, Pasal 1759 hingga Pasal 1761 KUHPerdata mengatur beberapa hal terkait kewajiban kreditur:

- 1). Larangan Penarikan Kembali Dana Sebelum Waktunya: Kreditur tidak dapat menuntut pengembalian dana pinjaman sebelum jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian berakhir.
- 2). Penagihan Tanpa Jangka Waktu: Jika perjanjian utang-piutang tidak menetapkan jangka waktu pengembalian, kreditur harus

³⁹ Sinaga, N. A., 2020, Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(1). hlm. 8.

mengajukan gugatan perdata ke pengadilan untuk menuntut pengembalian utang.

- 3). Penagihan dengan Klausul "Setelah Mampu": Apabila dalam perjanjian disepakati bahwa debitur akan mengembalikan utang setelah ia mampu, kreditur juga harus mengajukan tuntutan pengembalian melalui pengadilan. Dalam hal ini, hakim akan mempertimbangkan kondisi keuangan debitur untuk menentukan waktu yang tepat bagi pengembalian utang (Pasal 1761 KUHPerdata).

b. Kewajiban Debitur

Kewajiban utama debitur dalam perjanjian utang-piutang relatif sederhana, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1763 KUHPerdata. Pada dasarnya, debitur berkewajiban untuk mengembalikan pokok utang sejumlah yang sama dengan yang telah diterimanya dari kreditur. Selain itu, debitur juga wajib melakukan pembayaran bunga (jika diperjanjikan) sesuai dengan tingkat dan jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian. Pengembalian pokok utang dan pembayaran bunga ini harus dilakukan dalam jangka waktu yang juga telah ditentukan dalam perjanjian.

C. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

1. Definisi Wanprestasi

Wanprestasi (atau ingkar janji) adalah berhubungan erat dengan adanya perikatan atau perjanjian antara pihak. Baik perikatan itu di dasarkan perjanjian sesuai Pasal 1338 KUHPerdota sampai dengan Pasal 1431 KUHPerdota maupun perjanjian yang bersumber pada undang-undang seperti diatur dalam Pasal 1352 KUHPerdota sampai dengan Pasal 1380 KUHPerdota.⁴⁰

Dalam konteks perjanjian, wanprestasi mengacu pada situasi ketika salah satu pihak gagal memenuhi tanggung jawab yang telah disepakati atau melakukan tindakan yang dilarang dalam kontrak tersebut. Istilah ini berasal dari bahasa Belanda yang bermakna “prestasi yang buruk”. Menurut ahli hukum Subekti, wanprestasi terjadi apabila pihak yang berutang (debitur) tidak melaksanakan apa yang telah dijanjikannya. Kondisi ini mencakup kelalaian, keterlambatan, atau pengingkaran janji. Lebih lanjut, wanprestasi juga terjadi jika debitur melakukan sesuatu yang seharusnya tidak boleh dilakukan berdasarkan perjanjian.⁴¹

⁴⁰ R. Subekti, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Arga Printing, Jakarta, hlm. 146.

⁴¹ Bandem, I. W., Wisadnya, W., & Mordan, T., 2020, Akibat hukum perbuatan wanprestasi dalam Perjanjian Hutang-Piutang, *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, Vol. 3, No. 1, hlm. 48-68.

2. Model-Model Wanprestasi

Untuk menetapkan apakah seorang debitur telah melakukan wanprestasi dapat diketahui melalui model-model wanprestasi yang terdiri dari:⁴²

- a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, Artinya debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu kontrak atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan undangundang dalam perikatan yang timbul karena undangundang.
- b. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru, Artinya debitur melaksanakan atau memenuhi apa yang diperjanjikan atau yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditentukan dalam kontrak atau menurut kualitas yang ditetapkan oleh undang-undang.
- c. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya. Artinya debitur memenuhi prestasi tetapi terlambat, waktu yang ditetapkan dalam kontrak tidak dipenuhi.

3. Sebab Terjadinya Wanprestasi

Dalam implementasi kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian yang sah, seringkali terjadi ketidakmampuan memenuhi kewajiban atau kelalaian (wanprestasi) dari pihak yang memiliki beban tanggung jawab

⁴² Dwi Ratna Kartikawati, 2019, *Hukum Kontrak*, CV. Elvaretta Buana, Bekasi, Hlm. 26.

(debitur). Kegagalan dalam menunaikan prestasi atau kewajiban ini dapat disebabkan oleh dua kelompok alasan utama:⁴³

a. Kesalahan Debitur

Hal ini mencakup tindakan sengaja maupun ketidakhati-hatian yang mengakibatkan kerugian. Menurut Satrio, kesalahan adalah kondisi di mana seseorang sebenarnya memiliki kemampuan untuk menghindari timbulnya kejadian merugikan, baik dengan tidak melakukan suatu tindakan atau melakukan tindakan yang berbeda, dan timbulnya kerugian tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Penilaian kesalahan ini tentu mempertimbangkan situasi dan kondisi saat peristiwa terjadi.

b. Keadaan Memaksa (Overmacht / Force Majeure)

Ini adalah situasi di mana debitur tidak dapat melaksanakan prestasinya bukan karena kesalahannya, melainkan karena suatu kejadian yang tidak terduga dan di luar kemampuannya saat perjanjian dibuat. Vollmar menekankan bahwa overmacht timbul dari fakta dan kondisi yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Dalam hukum Anglo-Saxon (Inggris), kondisi ini dikenal sebagai "frustration", yang menggambarkan suatu halangan atau peristiwa di luar kendali para pihak yang membuat perjanjian, sehingga perjanjian tersebut tidak dapat dilaksanakan sama sekali. Dalam keadaan memaksa, debitur tidak dapat

⁴³ Paendong, K., 2022, Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata. *Lex Privatum*, Vol. 10 No. 3. hlm. 3

dipersalahkan karena kondisi tersebut timbul di luar kehendak dan kemampuannya.

Sehingga unsur-unsur yang terdapat dalam keadaan memaksa itu ialah :

- 1). Tidak dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang membinasakan benda yang menjadi objek perikata, ini selalu bersifat tetap.
- 2). Tidak dapat dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi, ini dapat bersifat tetap atau sementara.

Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan baik oleh debitur maupun oleh kreditur. Jadi bukan karena kesalahan pihak-pihak, khususnya debitur

D. Tinjauan Umum Wanprestasi Utang Piutang Dalam Perspektif Islam

1. Utang Piutang Dalam Islam

Dalam ranah Fiqh Mu'amalah (hukum transaksi Islam), konsep utang piutang dikenal dengan istilah "dain" (دين). Istilah ini memiliki keterkaitan yang erat dengan "qardh" (قرض), yang dalam konteks bahasa Indonesia merujuk pada utang piutang yang timbul akibat adanya pinjaman. Dari perspektif ini, dapat disimpulkan bahwa secara substansial tidak terdapat perbedaan yang mencolok antara istilah "dain" (دين) dan "qardh" (قرض) dalam Fiqh Mu'amalah dengan pemahaman utang piutang dan pinjaman dalam bahasa Indonesia. Perbedaan yang mungkin ada lebih

terletak pada aspek manfaat yang timbul dari transaksi tersebut serta waktu pengembalian kepada pemilik dana. Selain itu, konsep "dain" (دين) juga memiliki kemiripan dengan pembayaran harga pembelian yang ditangguhkan dalam transaksi jual beli secara kredit (murabahah atau bai' bitsaman ajil). Dalam kedua kasus tersebut, terdapat kewajiban pembayaran di masa depan.⁴⁴

Menurut Azhar Basyir, utang piutang adalah memberikan harta kepada orang lain untuk dimanfaatkan guna untuk memenuhi kebutuhan kebutuhannya dengan maksud akan membayar kembali pada waktu mendatang.⁴⁵ Wahbah Zuhayliy mengatakan piutang adalah penyerahan suatu harta kepada orang lain yang tidak disertai dengan imbalan atau tambahan dalam pengembaliannya.⁴⁶

Dimyauddin Djuwaini menyebutkan bahwa *qardh* merupakan akad khusus pemberian harta kepada orang lain dengan adanya kewajiban pengembalian semisalnya. *Qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang memberikan pinjaman yang mewajibkan peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu.⁴⁷

⁴⁴ Rachmat Syafe'i, 2001, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 151.

⁴⁵ Ahmad Azhari Basyir, 2000, *Hukum Islam, Utang-Piutang, Gada*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta hlm. 56.

⁴⁶ Wahbah Al-Zuhayliy, 1998, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu*, Juz IV, Bairut: Dar Al-Fikr, hlm. 2915

⁴⁷ Dimyauddin Djuwaini, 2015, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 254

Berdasarkan beberapa uraian diatas, bawah definisi-definisi tersebut memiliki makna yang sama walupun secara redaksional berbeda. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *Qardh* adalah pinjaman atau utang yang diberikan kepada seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan lagi kepada orang yang telah meminjamkan hartanya, tapi dengan syarat sipeminjam akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan.

Utang-piutang pada dasarnya hukumnya sunnat, tetapi bisa berubah menjadi wajib apabila orang yang berutang sangat membutuhkannya,. sehingga utang piutang sering diidentikan dengan tolong menolong.⁴⁸ Hal ini hukum Islam dapat didasarkan pada perintah ataupun anjuran agama agar manusia hidup saling tolong menolong dan juga kerja sama dalam hal kebaikan, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah (5:2):⁴⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ
وَلَا آمِنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ
فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن
تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id

⁴⁸ Khumeidi Ja'far, 2016, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Permatanet, Lampung, hlm. 128

⁴⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, 2020, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Cetak 7 Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, hlm.78.

(hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.” QS. Al-Maidah, 5:2).

Adapun hukum bagi orang yang berhutang adalah boleh (mubah).

Dengan demikian hukum nutang piutang bagi orang yang member utang adalah sunnat, bahkan wajib (terhadap orang yang sangat membutuhkan) daan bagi orang yang berutang hukumnya adalah boleh (mubah) bahkan haraam (apabila dipergunakan untuk makssiat).⁵⁰

2. Wanprestasi Dalam Islam

Islam menempatkan kesucian janji dan kontrak ('aqd) sebagai prinsip fundamental. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Ma'idah (5:1):⁵¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya; “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.” QS. Al-Ma'idah (5:1).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa memenuhi kewajiban dalam perjanjian adalah bentuk ketaatan kepada Allah. Setiap muslim diwajibkan menjaga

⁵⁰ Khumeidi Ja'far, *Op.Cit.* hlm. 124

⁵¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op. Cit.*, hlm. 178.

integritas dalam transaksi, baik sosial maupun ekonomi, sebagai cerminan keimanan.

Al-Quran secara eksplisit mengatur pentingnya memenuhi hak dan kewajiban. Selain QS. Al-Ma'idah, QS. Al-Isra' (34) menyatakan:⁵²

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ
الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾

Artinya: “Janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan (cara) yang terbaik (dengan mengembangkannya) sampai dia dewasa dan penuhilah janji (karena) sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.” QS. Al-Isra' (34).

Ayat ini menegaskan bahwa setiap pelanggaran janji akan dipertanyakan di akhirat, menekankan tanggung jawab moral dan spiritual.⁵³

Rasulullah SAW bersabda: “Orang yang berbuat curang bukanlah bagian dari kami” (HR. Muslim). Hadis ini mengaitkan kejujuran dalam muamalah dengan identitas keislaman seseorang. Wanprestasi, seperti gagal bayar utang atau mengingkari kesepakatan, termasuk dalam kategori pengkhianatan yang dikecam.

Dalam fikih Islam, wanprestasi (*ikhlal bi al-'aqd*) merujuk pada pelanggaran terhadap syarat atau objek perjanjian. Ulama membaginya menjadi dua: ta'addi (kesengajaan) dan taqsir (kelalaian). Keduanya

⁵²Ibid., hlm. 178.

⁵³ Saleh, M., 2024, Wanprestasi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Gadai Emas Di Pegadaian Syariah Kota Lubuklinggau), *IQTISHADUNA*, 9(1), hlm. 192-202.

memiliki konsekuensi berbeda, namun sama-sama dianggap merusak hak pihak lain, sehingga wajib diremediasi.⁵⁴

Pelanggaran bisa bersifat material (misalnya, gagal menyerbar barang) atau non-material (seperti menyembunyikan cacat barang). Fikih juga membedakan antara pelanggaran karena uzur *syar'i* (seperti bencana atau sakit) dan tanpa alasan sah. Pelanggaran tanpa uzur dianggap dosa, sementara yang memiliki alasan sah diberi keringanan (*rukhsah*).

Secara hukum, pelaku wanprestasi wajib mengganti kerugian (*dhaman*) atau membayar kompensasi (*ta'widh*). Secara spiritual, ia berdosa jika melanggar dengan sengaja. Imam Syafi'i menegaskan bahwa ganti rugi harus setara dengan kerusakan, sementara ulama Hanafiyah membolehkan negosiasi selama adil.

Islam menganjurkan penyelesaian damai (*sulh*). Allah berfirman: “Berdamailah kalian dengan cara yang baik” (QS. An-Nisa’: 128). Jika wanprestasi terjadi, pihak yang dirugikan boleh memaafkan (QS. Al-Baqarah: 280) atau menuntut hak secara proporsional. Mediasi oleh pihak ketiga yang adil juga dianjurkan.⁵⁵

Niat (*niyyah*) menentukan status dosa pelanggaran. Jika wanprestasi terjadi karena kelalaian tidak disengaja, pelaku tidak berdosa tetapi tetap

⁵⁴ Hastuti, Y. M., & Rohmah, S. N., 2021, Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Masa Pandemi Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif; Studi Kasus Di KSPPS BMT NU Sejahtera Kecamatan Haurgeulis, *Mizan: Journal of Islamic Law*, 5(1), hlm. 87-100.

⁵⁵ Isima, N., & Subeitan, S. M., 2021, Wanprestasi dalam Kontrak Bisnis Syariah Serta Penyelesaian Sengketanya, *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 1(2), hlm. 104-115.

wajib mengganti rugi. Namun, jika disertai niat buruk, ia terkena dua konsekuensi: duniawi (hukum) dan ukhrawi (dosa).

Wanprestasi merusak kepercayaan (amanah) yang menjadi pondasi masyarakat. Rasulullah SAW mengingatkan: “Tidak sempurna iman seseorang yang tidak amanah” (HR. Ahmad). Karena itu, Islam tidak hanya menuntut penyelesaian hukum, tetapi juga rekonsiliasi hubungan sosial untuk menjaga harmoni.

Islam mengintegrasikan aspek legal dan spiritual dalam mengatur wanprestasi. Pelanggaran kontrak bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga mencerminkan kehancuran moral. Dengan menggabungkan sanksi duniawi dan pertanggungjawaban di akhirat, Islam menciptakan sistem yang holistik untuk menjamin keadilan dan menjaga martabat manusia.⁵⁶

⁵⁶ Fathiyah, S., & Nurhasanah, N., 2020, Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Nasabah Wanprestasi Akad Musyarakah Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen, *JHR (Jurnal Hukum Replik)*, 7(1), hlm. 71-90.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Dalam Perkara Wanprestasi Utang Terhadap Penjamin Pada Putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/PN.Smg

Sebelum kita menelaah konsekuensi yuridis atau dampak hukum yang mungkin timbul, adalah langkah yang bijaksana dan esensial untuk terlebih dahulu memahami secara mendalam seluk-beluk perkara atau duduk perkaranya. Dengan kata lain, agar kita dapat menganalisis implikasi hukum secara akurat dan komprehensif, kita perlu memiliki pemahaman yang utuh dan terperinci mengenai fakta-fakta, kronologi kejadian, serta latar belakang dari kasus yang sedang dibahas. Memahami detail kasus secara menyeluruh akan menjadi landasan yang kuat untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi akibat hukum yang relevan.

1. Kronologi Kasus Pada Perkara Nomor 226/Pdt.G/2023/PN.Smg

a. Para Pihak Yang Berperkara

- 1). PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang dikenal juga dengan nama JAMKRIDA JATENG, adalah sebuah perusahaan terbatas yang bergerak di bidang penjaminan kredit daerah. Perusahaan ini dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pendirian JAMKRIDA JATENG didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2014. Kantor pusat perusahaan ini berlokasi di Jalan Setia Budi Nomor 128, RT 002 RW 002, Kelurahan Sumurboto, Kecamatan

Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Dalam konteks gugatan ini, JAMKRIDA JATENG diwakili oleh Direktur Utamanya, Bapak Muhammad Nazir Siregar, yang bertindak sesuai dengan jabatannya. Dalam perkara ini, PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah merupakan PENGGUGAT I.

2). PT. BPR BKK Ungaran (Perseroda) adalah sebuah badan usaha berbentuk perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan sebagai Bank Perekonomian Rakyat. Bank ini merupakan aset Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kantor pusat bank ini berada di Jalan Moh. Yamin Nomor 1, Ungaran, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Dalam gugatan ini, PT. BPR BKK Ungaran (Perseroda) diwakili oleh Direktur Utamanya, Bapak Budi Santoso, yang bertindak berdasarkan posisinya. Dalam perkara ini, PT. BPR BKK Ungaran (Perseroda) merupakan PENGGUGAT II.

3). PT. Bangun Gumelar Jaya, merupakan Badan Hukum Perseroan yang berkedudukan di Ds. Prigi RT.001 RW.001, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora, Jawa tengah, dalam perkara ini sebagai TERGUGAT I.

4). Gumelar Wahyu Ramadan, Laki-laki, Blora 8 Februari 1996, Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, NIK : 3316140802960005, beralamat di Dukuh Ledok RT 001/ RW 001, Desa Prigi, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora. Dalam perkara ini disebut sebagai TERGUGAT II.

- 5). Puji Lestari, Perempuan, Blora 31 Juli 1976, Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, NIK : 3316147107760001, beralamat di Dukuh Ledok RT 001/ RW 001, Desa Prigi, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora. Dalam perkara ini disebut sebagai TERGUGAT III.
- 6). Siswanto, Laki-laki, Blora 8 Agustus 1971, Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, NIK : 3316140808710001, beralamat di Dukuh Ledok RT 001/ RW 001, Desa Prigi, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora. Dalam perkara ini disebut sebagai TERGUGAT IV.
- 7). Parsu, Laki-laki, Blora 14 November 1942, Warga Negara Indonesia, Petani, NIK : 3316141411420001, beralamat di Dukuh Ledok RT 001/ RW 001, Desa Prigi, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora. Dalam perkara ini disebut sebagai TERGUGAT V.
- 8). Suniti, Perempuan, Grobogan 05 Juli 1952, Warga Negara Indonesia, Petani/Pekebun, NIK : 3316144507520001, beralamat di Dukuh Ledok RT 001/ RW 001, Desa Prigi, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora. Dalam perkara ini disebut sebagai TURUT TERGUGAT I.
- 9). Kantor Pertanahan (ATR/BPN) Kabupaten Blora Berkedudukan di Jl. Nusantara, Jetis, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, Jawa

Tengah 58214. Dalam perkara ini disebut sebagai TURUT TERGUGAT II.

b. Uraian Singkat Duduk Perkara

Terungkap bahwa PT. JAMKRIDA JATENG, sebuah entitas bisnis berbentuk perseroan terbatas yang bergerak di bidang penjaminan kredit daerah dan merupakan aset Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, berdiri berdasarkan Akta Pendirian Nomor 38 tanggal 6 Desember 2014, yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI melalui Surat Keputusan Nomor AHU-38355.40.10.2014 tertanggal 8 Desember 2014.

Diketahui pula bahwa PT. BPR BKK UNGARAN (Perseroda), sebuah lembaga keuangan berbentuk perseroan terbatas yang menjalankan usaha perbankan rakyat dan dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 07 tanggal 18 Desember 2019, yang merupakan kelanjutan dari PD BPR BKK UNGARAN.

Teridentifikasi bahwa PT. BANGUN GUMELAR JAYA, sebuah perusahaan yang bergerak dalam sektor konstruksi dan menjalankan berbagai proyek pembangunan di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Jawa Tengah dan sekitarnya, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 05 tanggal 1 Februari 2016, yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI melalui Surat Keputusan Nomor AHU-0006263.AH.01.01 Tahun 2014 tertanggal 3

Februari 2016. Dalam konteks ini, Direktur Utama bertindak sebagai TERGUGAT II dan Komisaris sebagai TERGUGAT III.

Dalam rangka mengembangkan operasional bisnisnya, PT. BANGUN GUMELAR JAYA (TERGUGAT I) bermaksud untuk mengajukan fasilitas pinjaman kepada PT. BPR BKK UNGARAN (PENGUGAT II). Guna mendukung kebutuhan modal kerjanya, pada tanggal 3 Desember 2019, TERGUGAT I secara resmi mengajukan permohonan pinjaman modal kepada PENGUGAT II sebesar Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah). Dana ini rencananya akan digunakan sebagai tambahan modal kerja untuk pelaksanaan proyek "Peningkatan Jalan Kutoarjo Ketawang (DAK)" dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 620/4544 tertanggal 10 Juni 2019 dengan masa pengerjaan selama 185 hari kalender, terhitung mulai tanggal 12 Juni 2019 hingga 13 Desember 2019.

Sebagai persyaratan untuk meminimalisir risiko kredit dan sebagai jaminan dalam pemberian pinjaman proyek kepada PT. Bangun Gumelar Jaya (TERGUGAT I) oleh PENGUGAT II, TERGUGAT I kemudian meminta PT. JAMKRIDA JATENG (PENGUGAT I) untuk bertindak sebagai penjamin atas pinjaman yang diajukannya kepada PENGUGAT II.

Setelah seluruh dokumen pengajuan kredit TERGUGAT I dinyatakan lengkap dan telah mendapatkan penjaminan dari PENGUGAT I, PENGUGAT II menyetujui dan mencairkan dana pinjaman sebesar Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) kepada TERGUGAT I. Dana tersebut diterima oleh TERGUGAT I pada saat penandatanganan Akta Perjanjian Kredit Nomor 08 tanggal 4 Desember 2019 di hadapan Notaris Dedy Haryanto, S.H., M.Kn., dengan jangka waktu pinjaman selama satu tahun dan batas akhir pelunasan pada tanggal 4 Januari 2020.

Sesuai dengan ketentuan dalam Akta Perjanjian Kredit, batas waktu bagi TERGUGAT I untuk menyelesaikan dan melunasi kewajibannya sebesar Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) kepada PENGUGAT II adalah tanggal 4 Januari 2020. Namun, hingga tanggal tersebut, TERGUGAT I tidak melakukan pelunasan dan bahkan tidak menunjukkan itikad baik untuk melakukan pembayaran kepada PENGUGAT II, yang mengindikasikan adanya wanprestasi atau pelanggaran terhadap kesepakatan dalam Akta Perjanjian Kredit.

Menyusul kejadian wanprestasi tersebut, dan sesuai dengan Surat Persetujuan Penjaminan Prinsip (SP3) atas nama PT. Bangun Gumelar Jaya Nomor 057/SP3-JJT/XII/2019 tertanggal 4 Desember 2019 yang telah disepakati oleh PARA PENGUGAT, maka pada tanggal 29 Januari 2020, PENGUGAT I selaku penjamin kredit

TERGUGAT I melakukan pembayaran klaim kepada PENGUGAT II sebesar Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah).

Dengan dilakukannya pembayaran oleh PENGUGAT I selaku penjamin kepada PENGUGAT II selaku penerima jaminan atas kewajiban kredit TERGUGAT I selaku pihak yang dijamin, maka secara hukum, PENGUGAT I memiliki hak untuk menggantikan posisi PENGUGAT II dalam melakukan penagihan dan mendapatkan kembali dana yang telah dibayarkannya dari TERGUGAT I (hak subrogasi).

Dalam upaya untuk memulihkan hak subrogasinya, PENGUGAT I telah berinisiatif melakukan serangkaian komunikasi dengan TERGUGAT I, serta melakukan pertemuan dengan TERGUGAT IV dan TERGUGAT V yang diketahui merupakan orang tua (ayah) dan kakek dari TERGUGAT II. PENGUGAT I juga berupaya untuk menjalin komunikasi dengan TERGUGAT II dan TERGUGAT III.

Pada tanggal 5 Juli 2023, sesuai dengan Akta Pernyataan yang telah dibuat, PARA TERGUGAT tidak menunjukkan adanya penyelesaian pembayaran kewajiban kepada PENGUGAT I. Bahkan, PARA TERGUGAT semakin sulit untuk dihubungi. Situasi sebelumnya terulang kembali, di mana nomor telepon seluler beberapa karyawan kantor PENGUGAT I yang sebelumnya digunakan untuk berkomunikasi dengan TERGUGAT II diblokir, sehingga

PENGGUGAT I mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dengan TERGUGAT II dan TERGUGAT III. Komunikasi dengan TERGUGAT IV dan TERGUGAT V juga sangat sulit dilakukan, seolah-olah PARA TERGUGAT berupaya menghindari tanggung jawabnya kepada PENGGUGAT I.

2. Akibat Hukum Wanprestasi

Dalam suatu perjanjian, lazimnya kedua belah pihak, baik pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman, melaksanakan hak dan tanggung jawab yang telah disepakati. Namun, terkadang terjadi ketidakpatuhan dari salah satu pihak terhadap kewajibannya. Inilah yang dikenal dengan istilah wanprestasi, yang secara harfiah dari bahasa Belanda berarti prestasi buruk. Selain itu, wanprestasi juga dapat dipahami sebagai tindakan abai, lupa, melanggar janji, atau mengkhianati kesepakatan, terutama jika pihak yang berutang melakukan tindakan yang dilarang dalam perjanjian tersebut.⁵⁷

Tindakan wanprestasi atau terjadinya ingkar janji tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan berakar dari adanya suatu perjanjian. Perjanjian atau kontrak sendiri merupakan kesepakatan hukum antara dua pihak atau lebih yang saling mengikatkan diri terkait kepentingan materiil mereka.⁵⁸ Dengan kata lain, perjanjian adalah peristiwa hukum di mana satu pihak memberikan janji kepada pihak lain, atau kedua belah pihak saling

⁵⁷ Santika, I., & Pratama, B. P. 2022. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Wanprestasi Antara Debitur dan Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor Roda Empat. *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, 1(3), hlm. 98-104.

⁵⁸ Handriani, A., & Mulyanto, E. 2021. Kepastian Hukum Terkait Pentingnya Melakukan Perjanjian Tertulis Dalam Bertransaksi. *Pamulang Law Review*, 4(1), hlm. 1-10.

mengikrarkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang telah disetujui bersama.

Perjanjian merupakan fondasi utama lahirnya sebuah perikatan, selain dari sumber-sumber hukum lainnya. Disebut juga persetujuan, perjanjian timbul karena adanya kesepakatan bersama antara dua pihak untuk mewujudkan suatu tindakan. Perikatan yang muncul dari perjanjian adalah kehendak bebas para pihak yang terlibat. Berbeda halnya dengan perikatan yang bersumber dari undang-undang, yang ditetapkan oleh hukum tanpa memerlukan persetujuan pihak-pihak terkait.⁵⁹

Ketika dua individu membuat perjanjian, tujuan inti mereka adalah menciptakan ikatan hukum yang mengikat keduanya. Sebagaimana dikemukakan oleh Subekti, perjanjian adalah peristiwa saling berjanji antara satu orang kepada orang lain, atau antara dua orang untuk melaksanakan suatu hal.⁶⁰ Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) juga mendefinisikan “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih dengan mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih” Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian adalah momentum saling janji antar individu untuk merealisasikan suatu hal yang telah disepakati.

⁵⁹ Az, L. S., 2019, *Aspek Hukum Perjanjian*, Penebar Media Pustaka, Yogyakarta, hlm. 201

⁶⁰ Tiodor, P. C., & Tjahyani, M., 2023, Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan. *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*, 5(1), hlm. 27-39.

Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), keabsahan suatu perjanjian bertumpu pada empat pilar utama:⁶¹

a. Kesepakatan

Para pihak yang terlibat dalam perjanjian harus saling menyetujui ketentuan yang ada tanpa adanya tekanan, kekeliruan pemahaman, maupun praktik penipuan. Kehendak mereka harus murni dan tanpa paksaan.

b. Kecakapan

Setiap pihak yang membuat perjanjian harus memiliki kemampuan hukum untuk bertindak dan kewenangan untuk mengikatkan diri. Pasal 1329 KUHPerdata menegaskan bahwa setiap individu dianggap cakap melakukan tindakan hukum, kecuali jika undang-undang secara eksplisit menyatakan sebaliknya. Lebih lanjut, Pasal 1330 KUHPerdata merinci kelompok individu yang dianggap tidak cakap untuk membuat perjanjian, meliputi:

1). Anak di bawah umur. Batasan usia dewasa diatur dalam:

- a) Pasal 330 KUHPerdata: 21 tahun, atau di bawah 21 tahun namun sudah menikah dan memiliki pikiran yang sehat.
- b) Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita.

⁶¹ Sinaga, R. Y., et al., 2023, *Hukum Kontrak*. CV. Gita Lentera, Jakarta, hlm. 97.

2). Individu yang berada di bawah pengampuan (kuratel).

a) Perempuan dalam hal-hal tertentu yang dulunya diatur oleh undang-undang (namun ketentuan ini tidak berlaku lagi setelah adanya Undang-Undang Perkawinan).

b) Setiap orang yang dilarang oleh undang-undang untuk membuat perjanjian tertentu.

c. Suatu Hal Tertentu

Perjanjian harus memiliki subjek atau pokok bahasan yang spesifik dan terdefinisi. Hal ini memastikan apa yang menjadi hak dan kewajiban para pihak dapat diidentifikasi dengan jelas.

d. Sebab yang Halal

Isi dan tujuan dari perjanjian harus tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, norma kesusilaan, dan ketertiban umum. Dengan kata lain, landasan perjanjian haruslah legal dan etis.

Dalam konteks hukum perjanjian, keempat persyaratan sah nya perjanjian dikategorikan menjadi dua kelompok besar. Syarat pertama (kesepakatan) dan syarat kedua (kecakapan) diklasifikasikan sebagai Syarat Subjektif. Penamaan ini merujuk pada fokusnya terhadap para pihak atau subjek hukum yang membuat perjanjian. Keabsahan perjanjian sangat bergantung pada kemauan bebas dan kapasitas hukum dari individu atau badan hukum yang terlibat.

Sebaliknya, syarat ketiga (objek tertentu) dan syarat keempat (sebab yang halal) digolongkan sebagai Syarat Objektif. Istilah ini

mengindikasikan bahwa persyaratan ini berkaitan dengan isi atau objek dari perjanjian itu sendiri, terlepas dari siapa para pihak yang membuatnya.

Apabila Syarat Subjektif tidak terpenuhi, konsekuensinya adalah perjanjian tersebut dapat dibatalkan (*voidable*). Pihak yang berhak mengajukan pembatalan adalah pihak yang dianggap tidak cakap dalam hukum atau pihak yang memberikan persetujuannya di bawah tekanan, karena kekhilafan, atau akibat penipuan, sehingga persetujuannya tidak dianggap bebas. Sedangkan apabila syarat obyektif yang tidak terpenuhi, maka perjanjian itu akan batal demi hukum. Artinya sejak semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.⁶²

Dalam sebuah perjanjian, esensinya adalah kewajiban para pihak untuk menunaikan apa yang telah dijanjikan (*prestasi*). Ambil contoh dalam konteks pinjam meminjam atau utang piutang. Utang piutang pada dasarnya adalah tindakan memberikan sesuatu kepada pihak lain (kreditur kepada debitur) dengan kesepakatan bahwa pihak penerima (debitur) akan mengembalikan apa yang diterimanya dalam kurun waktu yang telah ditentukan, tanpa mengubah substansinya.

Ranah utang piutang termasuk dalam hukum perdata, yaitu seperangkat aturan yang mengatur interaksi antar individu, dengan fokus utama pada kepentingan privat atau personal. Keabsahan utang piutang diakui secara hukum jika terdapat perjanjian yang sah. Perjanjian ini harus memenuhi syarat-syarat sah perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320

⁶² Amin, S. N. A. M. R., 2023, *Buku Ajar Hukum Perjanjian*, Deepublish, Jakarta, hlm. 74

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Namun, bilamana pihak yang berutang (debitur) gagal melaksanakan kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian, pihak yang memberikan pinjaman (kreditur) memiliki hak untuk mengajukan tuntutan atau membawa sengketa ini ke ranah pengadilan.

Untuk menetapkan apakah seorang debitur telah melakukan wanprestasi dapat diketahui melalui model-model wanprestasi yang terdiri dari:⁶³

- a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, Artinya debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu kontrak atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan undang-undang dalam perikatan yang timbul karena undang-undang.
- b. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru, Artinya debitur melaksanakan atau memenuhi apa yang diperjanjikan atau yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditentukan dalam kontrak atau menurut kualitas yang ditetapkan oleh undang-undang.
- c. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya. Artinya debitur memenuhi prestasi tetapi terlambat, waktu yang ditetapkan dalam kontrak tidak dipenuhi.

Wanprestasi memicu konsekuensi hukum yang membebani pihak debitur sebagai pihak yang lalai, karena tindakan tersebut menimbulkan

⁶³ Dwi Ratna Kartikawati, 2019, *Loc.. Cit.*, hlm. 26.

kerugian bagi kreditur. Debitur yang melakukan wanprestasi akan menghadapi dampak hukum berupa:⁶⁴

a. Pembatalan Perjanjian

Tindakan pembatalan perjanjian bertujuan untuk mengakhiri status keberlakuan perjanjian dan mengembalikan kondisi para pihak seperti sebelum perjanjian dibuat. Dalam situasi ini, kreditur atau pihak yang dirugikan berhak menuntut pembatalan perjanjian itu sendiri, atau pembatalan perjanjian disertai dengan tuntutan pembayaran ganti rugi.

b. Pengalihan Risiko

Pengalihan risiko adalah perpindahan tanggung jawab yang semula berada pada kreditur menjadi kewajiban debitur akibat wanprestasi yang dilakukannya, yang kemudian berdampak pada barang atau objek dalam perjanjian.

c. Penggantian Biaya, Rugi, dan Bunga

Secara prinsip, debitur yang melakukan wanprestasi wajib mengganti biaya, kerugian, dan bunga yang timbul akibat kelalaiannya.

Pasal 1246 KUH Perdata merinci tiga aspek ganti rugi, yaitu:

- 1). Ongkos atau Pengeluaran (*Cost*): Meliputi biaya-biaya riil yang telah dikeluarkan, contohnya biaya cetak, ongkos kirim, dan biaya iklan.

⁶⁴ Azkia, T. N., & Suryono, A., 2024, Analisis Terhadap Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang Piutang (Studi Kasus Putusan Nomor 59/Pdt. G/2022/PN Mkd). *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(2), hlm. 258-269.

- 2). Kerugian (*Damages*): Kerugian aktual yang timbul akibat kelalaian debitur, termasuk kerusakan atau hilangnya barang milik kreditur.
- 3). Bunga (*Interest*): Mengacu pada keuntungan finansial yang diharapkan (kehilangan potensi keuntungan) oleh kreditur akibat debitur tidak memenuhi kewajibannya.

Dalam perkara ini akibat hukum yang timbul dari wanprestasi adalah Tergugat dihukum untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp 2.010.000.000,- (dua miliar sepuluh juta rupiah). Kerugian ini terdiri dari pokok pinjaman sebesar Rp 1.200.000.000,- dan bunga sebesar Rp 810.000.000,-. Kewajiban membayar ganti rugi ini merupakan konsekuensi langsung dari Tergugat yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian pinjaman yang telah disepakati. Tergugat juga dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam proses persidangan ini sebesar Rp 507.400,- (lima ratus tujuh ribu empat ratus rupiah). Hal ini merupakan akibat lazim perkara perdata di mana pihak yang kalah dalam sengketa diwajibkan untuk menanggung biaya yang dikeluarkan selama proses hukum berlangsung.

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Wanprestasi Pada Putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/PN.Smg

Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi adalah argumen atau alasan hukum yang digunakan hakim sebagai dasar sebelum memutus kasus, yang meliputi pertimbangan yuridis berdasarkan fakta-fakta persidangan dan

peraturan hukum seperti gugatan, keterangan tergugat/saksi, barang bukti, dan pasal-pasal hukum perdata, serta pertimbangan sosiologis yang mencakup faktor-faktor non-yuridis seperti latar belakang sosial, kondisi individu, dan afiliasi keagamaan terdakwa, sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menekankan pada penggalan nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.⁶⁵

1. Pertimbangan Yuridis

a. Gugatan Penggugat

Dalam memutus perkara Nomor 226/Pdt.G/2023/PN.Smg, hakim mempertimbangkan gugatan para penggugat yang secara garis besar meminta agar pengadilan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

- 1). Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya: Ini adalah permintaan umum agar semua poin dalam gugatan dikabulkan oleh hakim.
- 2). Menyatakan sah dan mengikat Surat Persetujuan Penjaminan Prinsip (SP3) a/n PT. Bangun Gumelar Jaya nomor 057/SP3-JJT/XII/2019 tertanggal 4 Desember 2019:
- 3). Penggugat meminta agar hakim mengakui secara hukum keberadaan dan kekuatan mengikat dari SP3 tersebut. SP3 ini kemungkinan

⁶⁵ Rusli Muhammad, 2007, *Loc. Cit.*, hlm 212 -220

menjadi dasar awal dari hubungan hukum antara para pihak terkait penjaminan.

- 4). Menyatakan sah dan mengikat Akta Pernyataan Nomor: 14 Tertanggal 17 Juli 2020 yang dilegalisasi oleh Notaris Tini Prihatini Sriwidiyoko.,S.H.,M.Kn.,M.H.
- 5). Penggugat meminta pengakuan hukum atas Akta Pernyataan yang dilegalisasi oleh notaris. Akta ini kemungkinan berisi pernyataan atau kesepakatan lebih lanjut terkait dengan pokok permasalahan.
- 6). Menyatakan sah dan mengikat Akta Perjanjian Kredit Nomor : 08 Tertanggal 4 Desember 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Dedy Haryanto,S.H.,M.Kn.: Penggugat meminta agar hakim menyatakan sah dan mengikat Akta Perjanjian Kredit yang dibuat di hadapan notaris. Akta ini kemungkinan merupakan perjanjian utama yang mengatur hak dan kewajiban para pihak terkait pinjaman dana.
- 7). Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) terhadap Para Penggugat dikarenakan Para Tergugat tidak mau menaati hukum yang berlaku/ atau tidak mau melakukan pembayaran kewajibannya kepada Penggugat I: Ini adalah inti dari gugatan, di mana Penggugat menuduh para Tergugat telah gagal memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, khususnya dalam hal pembayaran.

8). Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V secara tanggung renteng untuk membayar total kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat I sebesar

9). Penggugat menuntut agar para Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi secara bersama-sama (tanggung renteng). Rincian kerugian yang diminta adalah:

Pokok Penjaminan: Rp 1.200.000.000

Bunga disepakati 1,5%/Bulan x 45 Bulan: Rp 810.000.000

Total Kewajiban Tergugat: Rp 2.010.000.000

b. Keterangan Saksi

Dalam memutus perkara Nomor 226/Pdt.G/2023/PN.Smg, hakim juga mempertimbangkan keterangan dari dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, yaitu:

1). Saksi Samsudin

Saksi ini bekerja di PT BPR BKK Ungaran sebagai Pimpinan Kantor Pusat. Saksi menerangkan bahwa BKK Ungaran berkedudukan sebagai Penerima Jaminan dari PT Jamkrida (Penggugat I) selaku Penjamin, dan PT Bangun Gumelar Jaya (Tergugat I) sebagai Terjamin. Saksi membenarkan adanya pinjaman modal sebesar Rp 1.200.000.000,- dari PT Bangun Gumelar Jaya kepada BKK Ungaran berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor: 08 tanggal 4 Desember 2019. Pinjaman tersebut memiliki bunga sebesar 1,5% dan ditujukan untuk proyek betonisasi

dengan janji pelunasan dalam waktu satu bulan. Saksi menjelaskan bahwa PT Bangun Gumelar Jaya tidak melakukan pelunasan sesuai janji, sehingga PT Jamkrida selaku Penjamin telah melakukan pembayaran kepada BKK Ungaran atas kewajiban yang belum dibayar oleh PT Bangun Gumelar Jaya. Saksi juga menerangkan bahwa BKK Ungaran ikut membantu PT Jamkrida dalam menagih kewajiban PT Bangun Gumelar Jaya, meskipun BKK Ungaran telah menerima klaim dari PT Jamkrida. Saksi memaparkan upaya persuasif dan kekeluargaan yang telah dilakukan bersama antara BKK Ungaran dan PT Jamkrida, hingga diterbitkannya Surat Peringatan I kepada PT Bangun Gumelar Jaya. Namun, setelah itu muncul Surat Kesanggupan Membayar dari PT Bangun Gumelar Jaya yang tidak kunjung direalisasikan. Lebih lanjut, saksi menyatakan bahwa Surat Peringatan II dan III juga telah dikirimkan kepada PT Bangun Gumelar Jaya, namun tidak diindahkan.

2). Saksi Renis Restianty Nugroho

Saksi merupakan tim legal PT Jamkrida Jateng (Penggugat

I). Saksi menjelaskan bahwa PT Jamkrida bertindak sebagai Penjamin untuk BKK Ungaran (Penerima Jaminan) dan PT Bangun Gumelar (Terjamin). Saksi membenarkan adanya kredit proyek dengan jangka waktu 1 bulan yang diterima PT Bangun Gumelar Jaya sejak Desember 2019 dan seharusnya dilunasi pada Januari 2020. Saksi menyatakan bahwa PT Bangun Gumelar Jaya tidak

membayarkan kewajibannya setelah menyelesaikan proyek betonisasi, sehingga pada bulan Februari 2020 mulai muncul tagihan. Saksi menerangkan bahwa PT Jamkrida dan BKK Ungaran telah menginformasikan teknis pembayaran kepada PT Bangun Gumelar Jaya yang meminta waktu untuk pelunasan. Saksi menjelaskan mengenai sistem Kolektibilitas dalam perbankan (BKK Ungaran) yang mengharuskan pembentukan PPAP (Penyisihan Penghapusan Aset Produktif) jika Terjamin tidak segera membayar, dan hal ini menjadi dasar klaim BKK Ungaran kepada PT Jamkrida Jateng. Saksi membenarkan bahwa PT Jamkrida telah membayar klaim kepada BKK Ungaran sesuai dengan dana yang dikeluarkan kepada PT Bangun Gumelar Jaya, sehingga PT Jamkrida memiliki hak Subrogasi sesuai Pasal 1400 KUHPerdara untuk menagih kepada PT Bangun Gumelar Jaya, baik secara mandiri maupun bersama-sama dengan BKK Ungaran. Saksi menegaskan bahwa perjanjian penjaminan antara PT Jamkrida bersifat *accessoir* (tambahan) dan bukan perjanjian utama, sehingga dalam penagihan, PT Jamkrida seharusnya didampingi oleh BKK Ungaran. Saksi menyatakan bahwa PT Bangun Gumelar Jaya tidak memiliki itikad baik karena tidak melakukan pembayaran kepada PT Jamkrida Jateng. Saksi juga membenarkan adanya Surat Peringatan I yang telah diberikan kepada PT Bangun Gumelar Jaya melalui BKK Ungaran.

c. Barang Bukti

Dalam memutus perkara Nomor 226/Pdt.G/2023/PN.Smg, hakim juga mempertimbangkan alat bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh para Penggugat, yang masing-masing diberi tanda sebagai berikut:

- 1). P-1: Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Penjamin Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 38 tertanggal 6 Desember 2014: Akta ini membuktikan legalitas dan keberadaan Penggugat I (PT Penjamin Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah atau Jamkrida Jateng) sebagai badan hukum.
- 2). P-2: Fotocopy Akta Pendirian PT BPR BKK Ungaran Perseroda Nomor 7 tanggal 18 Desember 2019: Akta ini membuktikan legalitas dan keberadaan Penggugat II (PT BPR BKK Ungaran Perseroda) sebagai badan hukum.
- 3). P-3: Fotocopy Surat Nomor : 057/SP3-JJT/XII/2019 Hal Surat Persetujuan Penjaminan Prinsip (SP3) an PT Bangun Gumelar Jaya tertanggal 04 Desember 2019: Surat ini menunjukkan adanya persetujuan prinsip dari Jamkrida Jateng untuk memberikan penjaminan kepada PT Bangun Gumelar Jaya (Tergugat I) terkait pinjaman modal.
- 4). P-4: Fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 620/4544 yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah tertanggal 10 Juni 2019: Surat ini

kemungkinan diajukan untuk menunjukkan adanya proyek betonisasi yang menjadi tujuan dari pinjaman modal oleh Tergugat I.

- 5). P-5: Fotocopy Akta perjanjian Kredit Nomor 08 tanggal 4 Desember 2019 yang dibuat oleh Notaris Dedy Haryanto,SH,MKn: Akta ini merupakan bukti perjanjian kredit antara PT BPR BKK Ungaran (Penggugat II) dengan PT Bangun Gumelar Jaya (Tergugat I) mengenai pinjaman modal sebesar Rp 1.200.000.000 dengan bunga 1,5% per bulan dan jangka waktu 1 bulan.
- 6). P-6: Fotocopy Surat Nomor : 007/BPR.KK.Ung/I/2020 Perihal Peringatan I yang dikeluarkan oleh PD Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Kantor Pusat Operasional tertanggal 6 Januari 2020: Surat ini membuktikan bahwa Penggugat II telah memberikan peringatan pertama kepada Tergugat I terkait keterlambatan pembayaran kewajiban.
- 7). P-7: Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Gumelar Wahyu Ramadan tanggal 10/01/2020: Surat pernyataan ini, yang dibuat oleh pihak Tergugat I, kemungkinan berisi pengakuan atas kewajiban atau janji untuk melakukan pembayaran.
- 8). P-8: Fotocopy Surat Nomor : 012/BPR.KK.Ung/I/2020 Perihal Peringatan II yang dikeluarkan oleh PD Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Kantor Pusat Operasional tertanggal 13 Januari 2020: Surat ini membuktikan bahwa Penggugat II kembali memberikan

peringatan kedua kepada Tergugat I terkait belum adanya pembayaran.

9). P-9: Fotocopy Surat Nomor : 016/BPR.KK.Ung/I/2020 Perihal Peringatan III yang dikeluarkan oleh PD Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Kantor Pusat Operasional tertanggal 20 Januari 2020: Surat ini membuktikan bahwa Penggugat II telah memberikan peringatan ketiga atau terakhir kepada Tergugat I.

10). P-10: Fotocopy Sertifikat Penjaminan JT.P01-20.0002682 tertanggal 29 Januari 2020: Sertifikat ini merupakan bukti konkret bahwa PT Jamkrida Jateng (Penggugat I) telah menerbitkan sertifikat penjaminan terkait pinjaman modal PT Bangun Gumelar Jaya.

11). P-11: Fotocopy Akta Pernyataan Nomor 14 tanggal 17 Juli 2020 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Tini Prihatini Sriewidiyoko,SH,MKn,MH: Akta ini kemungkinan berisi pernyataan atau kesepakatan lebih lanjut antara para pihak setelah terjadinya wanprestasi.

12). P-12 & P-13: Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.750 / Desa Prigi Kecamatan Todonan Kabupaten Blora dan Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.751 / Desa Prigi Kecamatan Todonan Kabupaten Blora: Kedua sertifikat hak milik ini kemungkinan diajukan sebagai jaminan atau aset yang relevan dalam perkara ini, meskipun tidak

secara langsung disebutkan dalam petitum gugatan terkait penyitaan.

d. Dasar Hukum

Dalam memutus perkara Nomor 226/Pdt.G/2023/PN.Smg, majelis hakim juga menimbang dasar-dasar hukum yang menjadi landasan gugatan para Penggugat, di antaranya adalah pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagai berikut:

1). Pasal 1400 KUHPerdata

Pasal ini mengatur mengenai subrogasi, yaitu penggantian hak-hak kreditur oleh pihak ketiga yang melakukan pembayaran kepada kreditur. Subrogasi dapat terjadi karena adanya perjanjian maupun karena ketentuan undang-undang. Dalam konteks perkara ini, pasal ini relevan karena Penggugat I (PT Jamkrida) telah melakukan pembayaran kepada Penggugat II (BKK Ungaran) atas kewajiban Tergugat I yang tidak terpenuhi, sehingga Penggugat I merasa menggantikan hak-hak Penggugat II untuk menagih kepada Tergugat I.

2). Pasal 1840 KUHPerdata

Pasal ini secara khusus mengatur mengenai hak penanggung (borg) yang telah melunasi utang debitur utama. Berdasarkan pasal ini, penanggung demi hukum menggantikan kedudukan kreditur dengan segala haknya terhadap debitur semula. Mengingat Penggugat I bertindak sebagai penjamin (penanggung) bagi

pinjaman Tergugat I kepada Penggugat II, pasal ini memperkuat kedudukan Penggugat I untuk menagih kembali kepada Tergugat I setelah melakukan pembayaran.

3). Pasal 1839 KUHPerdata

Pasal ini menjelaskan lebih lanjut mengenai hak penanggung yang telah membayar utang debitur utama. Penanggung berhak menuntut kembali apa yang telah dibayarkannya kepada debitur utama, termasuk pokok utang, bunga, dan biaya-biaya yang timbul, tanpa memperdulikan apakah perjanjian penanggungan tersebut diketahui atau tidak oleh debitur utama. Pasal ini menjadi dasar bagi tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat I terhadap para Tergugat.

4). Pasal 1234 KUHPerdata

Pasal ini mendefinisikan esensi dari suatu perikatan, yaitu suatu hubungan hukum yang bertujuan untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Dalam konteks perkara ini, perjanjian kredit dan penjaminan menciptakan perikatan antara para pihak, di mana Tergugat I memiliki kewajiban untuk membayar kembali pinjaman, dan para Tergugat lainnya (jika terbukti terlibat) memiliki kewajiban sesuai dengan peran masing-masing dalam perjanjian tersebut.

5). Pasal 1238 KUHPerdara

Pasal ini mengatur mengenai keadaan lalai (wanprestasi) seorang debitur. Debitur dinyatakan lalai apabila ia tidak memenuhi prestasinya pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian, atau setelah adanya surat perintah (somasi) atau akta sejenis dari kreditur. Dalam perkara ini, para Penggugat mendalilkan bahwa para Tergugat telah lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran, yang dibuktikan dengan tidak adanya pembayaran setelah jangka waktu kredit berakhir dan setelah diterbitkannya surat-surat peringatan.

2. Pertimbangan Sosiologis

a. Latar Belakang Keluarga Para Tergugat

Pertimbangan mengenai latar belakang keluarga para Tergugat menjadi salah satu faktor penting dalam putusan ini. Majelis Hakim menyoroti bahwa Tergugat I, yaitu PT. Bangun Gumelar Jaya, merupakan sebuah perusahaan keluarga. Hal ini terungkap dari fakta bahwa Tergugat II menjabat sebagai Direktur Utama, sementara Tergugat III adalah Komisaris Utama perusahaan tersebut, dan keduanya memiliki hubungan sebagai ibu dan anak. Lebih lanjut, Tergugat IV dan Tergugat V memiliki hubungan keluarga dengan Tergugat II, yaitu sebagai orang tua dan kakek.

Struktur keluarga ini memberikan konteks penting dalam memahami dinamika hubungan antara para Tergugat, terutama dalam kaitannya dengan pengelolaan perusahaan dan pengambilan keputusan

terkait kewajiban hukum. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya melihat Tergugat I sebagai entitas bisnis semata, tetapi juga memperhatikan relasi personal yang mungkin mempengaruhi cara para Tergugat berinteraksi satu sama lain dan dengan pihak luar. Dengan memahami latar belakang keluarga ini, hakim dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang bagaimana tanggung jawab dan kewajiban hukum perusahaan dijalankan dalam konteks hubungan keluarga.

Dalam konteks hukum, pemahaman mengenai latar belakang keluarga dapat membantu hakim dalam menilai itikad baik para pihak, motivasi di balik tindakan mereka, dan potensi penyelesaian sengketa secara kekeluargaan. Hakim juga dapat mempertimbangkan apakah ada pengaruh dinamika keluarga dalam pengambilan keputusan bisnis yang berujung pada wanprestasi. Dengan demikian, latar belakang keluarga menjadi salah satu elemen sosiologis yang relevan dalam analisis hukum terhadap kasus ini.

b. Kondisi Individu Para Tergugat

Selain latar belakang keluarga, kondisi individu masing-masing Tergugat juga menjadi perhatian Majelis Hakim. Hakim mencatat bahwa Tergugat II berstatus sebagai pelajar/mahasiswa, sebuah kondisi yang relevan dalam mempertimbangkan kemampuannya dalam mengelola perusahaan dan memahami implikasi hukum dari tindakan-tindakannya. Tergugat III berprofesi sebagai wiraswasta, yang

memberikan gambaran tentang pengalaman dan kapasitasnya dalam dunia bisnis. Selanjutnya, Tergugat IV berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), sebuah pekerjaan yang memiliki karakteristik dan tanggung jawab tersendiri. Terakhir, Tergugat V dan Turut Tergugat I berprofesi sebagai petani/pekebun, yang menunjukkan latar belakang sosial-ekonomi yang berbeda dari Tergugat lainnya.

Kondisi individu ini memberikan dimensi tambahan dalam memahami peran dan tanggung jawab masing-masing Tergugat dalam perkara ini. Hakim dapat mempertimbangkan apakah status sebagai pelajar/mahasiswa mempengaruhi pemahaman Tergugat II terhadap perjanjian hukum yang dibuat oleh perusahaan. Profesi sebagai wiraswasta atau PNS juga dapat memberikan wawasan tentang pengalaman dan pengetahuan Tergugat III dan IV dalam mengelola keuangan dan mematuhi kewajiban hukum. Latar belakang sebagai petani/pekebun pada Tergugat V dan Turut Tergugat I dapat membantu hakim memahami konteks sosial-ekonomi mereka dalam kaitannya dengan pemberian jaminan.

Dengan mempertimbangkan kondisi individu para Tergugat, hakim dapat melakukan penilaian yang lebih komprehensif terhadap kemampuan mereka untuk memenuhi kewajiban hukum, tingkat pemahaman mereka terhadap risiko dan konsekuensi dari tindakan mereka, serta bagaimana latar belakang profesi dan sosial-ekonomi dapat mempengaruhi penyelesaian sengketa. Hal ini mencerminkan

pendekatan yang holistik dalam penegakan hukum, di mana aspek-aspek pribadi dan sosial individu dipertimbangkan bersama dengan aspek hukum formal.

c. Afiliasi Keagamaan

Meskipun tidak secara eksplisit dibahas dalam pertimbangan hukum, afiliasi keagamaan tercermin dalam frasa pembuka putusan, yaitu "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Frasa ini adalah bagian standar dalam setiap putusan pengadilan di Indonesia dan mencerminkan pengakuan terhadap nilai-nilai keagamaan sebagai landasan moral dalam penegakan hukum.

Pencantuman frasa tersebut menegaskan bahwa hukum di Indonesia tidak terlepas dari dimensi spiritual dan etika. Hakim diharapkan untuk tidak hanya mempertimbangkan aspek legal formal, tetapi juga implikasi moral dan keadilan yang lebih luas dalam setiap putusan yang diambil. Hal ini relevan dalam konteks wanprestasi, di mana itikad baik dan kejujuran dalam berjanji menjadi sangat penting.

Meskipun afiliasi keagamaan para pihak tidak diuraikan secara rinci, penyebutan "Ketuhanan Yang Maha Esa" mengingatkan semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan tentang pentingnya tanggung jawab moral dan akuntabilitas di hadapan Tuhan. Hal ini dapat mempengaruhi cara para pihak berperilaku selama persidangan dan dalam melaksanakan putusan pengadilan. Dengan demikian, dimensi

keagamaan, meskipun tidak selalu eksplisit, selalu hadir sebagai latar belakang nilai dalam sistem hukum Indonesia.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Akibat Hukum Dalam Perkara Wanprestasi Utang Terhadap Penjamin Pada Putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/PN.Smg yaitu berakibat pada penggantian biaya rugi dan bunga. Tergugat dihukum untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp 2.010.000.000,- (dua miliar sepuluh juta rupiah), yang terdiri dari pokok pinjaman sebesar Rp 1.200.000.000,- dan bunga sebesar Rp 810.000.000,-. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1246 KUH Perdata yang mengatur tentang penggantian biaya, kerugian, dan bunga dalam wanprestasi.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara wanprestasi pada Putusan Nomor 226/PDT.G/2023/PN.SMG telah mempertimbangkan aspek yuridis dan sosiologis, sehingga putusan yang diambil dapat dianggap sebagai keputusan yang baik. Pertimbangan Yuridis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, keterangan saksi, bukti-bukti yang relevan, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan yurisprudensi sebagai dasar hukum dalam memutus perkara. Pertimbangan Sosiologis Hakim juga memperhatikan aspek-aspek non-hukum seperti latar belakang sosial, kondisi individu, dan dampak putusan terhadap para pihak serta masyarakat.

B. Saran

1. Bagi PT. Bangun Gumelar Jaya

Diharapkan agar PT. Bangun Gumelar Jaya dapat meningkatkan pemahaman mengenai konsep wanprestasi dan implikasi hukumnya,

terutama terkait dengan perjanjian utang piutang dan peran penjamin, sehingga dapat meminimalisir potensi sengketa yang dapat menimbulkan kerugian pihak lain.

2. Bagi PT. BPR BKK Ungaran

Diharapkan agar PT. BPR BKK Ungaran sebaiknya lebih berhati-hati dalam memebrikan pinjaman kepada para nasabahnya, dengan cara mengukur dan memprediksikan kesanggupan kreditur dalam melunasi kewajibanya. Selain itu disarankan juga untuk tidak membebankan bunga yang terlalu tinggi karena pada dasarnya hal tersebut merupakan praktik riba yang diharamkan dalam Islam.

3. Bagi PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jateng

Diharapkan agar PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jateng mengambil pelajaran pengalaman ini agar lebih berhati-hati dalam memberikan jaminan utang di masa depan. Pertimbangkan dengan matang risiko yang mungkin timbul sebelum menyetujui untuk menjadi penjamin.

4. Bagi Hakim dan Praktisi Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang berguna bagi hakim, pengacara, dan praktisi hukum lainnya dalam menangani perkara wanprestasi, dengan memberikan wawasan yang mendalam mengenai pertimbangan hukum yang relevan dan argumentasi yang kuat, sehingga dapat meningkatkan kualitas putusan dan penegakan hukum yang adil.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, 2020, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Cetak 7 Pustaka Al-Kautsar, Jakarta.

B. Buku

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ahmad Azhari Basyir, 2000, *Hukum Islam, Utang-Piutang, Gadai*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Amin, S. N. A. M. R., 2023, *Buku Ajar Hukum Perjanjian*, Deepublish, Jakarta,

Az, L. S., 2019, *Aspek Hukum Perjanjian*, Penebar Media Pustaka, Yogyakarta,

Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandun.

Dimyauddin Djuwaini, 2015, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Dwi Ratna Kartikawati, 2019, *Hukum Kontrak*, CV. Elvaretta Buana, Bekasi

H. Nur Solikin, 2021, *Pegantar Metodologi Penelitian Hukum*, Qiara Media, Pasuruan.

Hajar, 2015, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fikih*, Suska Press, Pekanbaru.

Khumeidi Ja'far, 2016, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Permatanet, Lampung

Mila Amalia, et. al., 2023, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi.

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, NTB.

Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar

R. Subekti, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Arga Printing, Jakarta

Rachmat Syafe'i, 2001, *Fiqih Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung.

Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Citra Aditya, Jakarta

Satjipto Rahardjo, 2008, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta

Sigit Sapto Nugroho, et. al., 2020, *Metode Riset Hukum*, Oase Pustaka, Surakarta.

- Sinaga, R. Y., et al., 2023, *Hukum Kontrak*. CV. Gita Lentera, Jakarta.
- Siti Ummu Adillah, 2010, *Hukum Kontrak*, UNISSULA PRESS, Semarang.
- Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta
- Tiyas Vika Widyastuti, et. al., 2024, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Bidang Ilmu Hukum (Teori dan Praktek)*, PT Media Penerbit Indonesia.
- Wahbah Al-Zuhayliy, 1998, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu*, Juz IV, Bairut: Dar Al-Fikr

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/PN.Smg
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran.

D. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

- A. T. Wahyudi, A. T., 2025, Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Khusus Main Hakim Sendiri (Studi Putus Nomor: 480/PID. B/2023/PN TJK), *AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, Vol 4, No. 1.
- Alif Marwan Fahim Nampira, et. al., 2025, Analisis Yuridis terhadap Perjanjian Utang Piutang Antara Para Pihak untuk Kepentingan Pilkada: Studi Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor: 21/Pdt. G/2017/PN. Klb Ditinjau dari KUHPperdata, *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, Vol. 3, No. 1.
- Alyya Choirunnisa Azhari, et. al., 2023, Pelanggaran Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia, *Jurnal Universitas Sebelas Maret*, Vol. 2, No. 4.
- Amadis, F. A., Hariyani, I., Tektona, R. I., & Manggala, F. P, 2024, Kepastian Hukum Perjanjian Kredit Tanpa Disertai Perjanjian Jaminan, *Journal of Economic and Business Law Review*, 4(2).
- Andi Hakim Lubis, dan Mhd. Hasbi, 2024, Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Suatu Putusan di Persidangan Perkara Pidana, *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1, No. 12.
- Azkia, T. N., & Suryono, A., 2024, Analisis Terhadap Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang Piutang (Studi Kasus Putusan Nomor 59/Pdt. G/2022/PN Mkd). *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(2).

- Bandem, I. W., Wisadnya, W., & Mordan, T., 2020, Akibat hukum perbuatan wanprestasi dalam Perjanjian Hutang-Piutang, *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, Vol. 3, No. 1.
- Deti Rahmawati, et. al., 2021, Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 1.
- Fathiyah, S., & Nurhasanah, N., 2020, Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Nasabah Wanprestasi Akad Musyarakah Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen, *JHR (Jurnal Hukum Replik)*, 7(1).
- Fikri Hadi, 2022, Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia, *Wijaya Putra Law Review*, Vol. 1, No. 2.
- Handriani, A., & Mulyanto, E. 2021. Kepastian Hukum Terkait Pentingnya Melakukan Perjanjian Tertulis Dalam Bertransaksi. *Pamulang Law Review*, 4(1).
- Hastuti, Y. M., & Rohmah, S. N., 2021, Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Masa Pandemi Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif; Studi Kasus Di KSPPS BMT NU Sejahtera Kecamatan Haurgeulis, *Mizan: Journal of Islamic Law*, 5(1).
- Isima, N., & Subeitan, S. M., 2021, Wanprestasi dalam Kontrak Bisnis Syariah Serta Penyelesaian Sengketanya, *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 1(2).
- Kuswan Hadji, et. al., 2024, Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Sistem Hukum Tata Negara, *Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 3.
- Marius Deparno Sakunab dan F.X Armada Riyanto, 2023, Menggugah Pandangan Sempit Tentang Manusia dengan Memahami Hakikat Manusia dalam Perspektif Metafisika, *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, Vol. 7, No. 2.
- Miftahuddin, A. N., & Karim, K., 2023, Kajian Yuridis Terhadap Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang, *Jurnal Litigasi Amsir*.
- Nampasnea, J. R., Adam, S., & Tuhumury, C, 2023, Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perkosaan (Studi Putusan Nomor 451/Pid. B/2021/PN Amb). *PATTIMURA Law Study Review*, Vol. 1, No. 1, hlm. 92-100.
- Nur Azza Morlin Iwanti dan Taun, 2022, Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku, *Jurnal Ilmu Hukum The Juris*, Vol. 6, No.2.
- Paendong, K., 2022, Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata. *Lex Privatum*, Vol. 10 No. 3.

- Permatasari, D. G., & Alfian, M., 2025, Aspek Hukum Perjanjian Utang Piutang Tanpa Jaminan (Studi Putusan Nomor 219/Pdt/2020/PT. Smg)., *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 4(1).
- Rifandy, M. A., & Angelia, N. M., 2024, Perjanjian Pinjam Meminjam Berdasarkan Pasal 1754 KUHperdata, *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(3).
- Saleh, M., 2024, Wanprestasi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Gadai Emas Di Pegadaian Syariah Kota Lubuklinggau), *IQTISHADUNA*, 9(1), hlm. 192-202.
- Santika, I., & Pratama, B. P. 2022. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Wanprestasi Antara Debitur dan Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor Roda Empat. *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, 1(3).
- Shabrina, 2020, Analisis Asas Kebebasan Berkontrak Terhadap Perjanjian Pinjaman Bridging Financing, *Law, Development and Justice Review*, Vol. 3 No. 2.
- Sinaga, N. A., 2020, Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(1).
- Siti Ummu Adillah, *et. al.*, The Relevance of the Criminal Office of Fraud in a Situation of Failure to Pay Debt Agreements, *Ratio Legis Journal*, Vol. 1, No. 3.
- Siti Ummu Adillah, *et. al.*, 2022, Transfer Juridical Review of Rental Object Function in A Rental Agreement to Rent a Shop House (Ruko) based on the Good Faith Principle, *Sultan Agung Notary Law Review*, Vol. 4, No. 1.
- Siti Zikrina Farahdiba, *et. al.*, 2021, Tinjauan Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan UUD 1945, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 5, No. 2. Fathiyah, S., & Nurhasanah, N., 2020, Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Nasabah Wanprestasi Akad Musyarakah Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen, *JHR (Jurnal Hukum Replik)*, 7(1).
- Tiodor, P. C., & Tjahyani, M., 2023, Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan. *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*, 5(1).

E. Internet

- Dewi Lestuti Ambarwati, 2021, “Perbedaan Perkara Perdata dengan Perkara Pidana”, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumseljambibabel/baca-artikel/14057/Perbedaan-Perkara-Perdata-dengan-Perkara-Pidana.html#:~:text=Perkara%20dapat%20diartikan%20sebagai%20masalah,yang%20satu%20terhadap%20pihak%20lain.>

Hukum Online, 2024, “Pengertian Wanprestasi, Akibat, dan Penyelesaiannya,” <https://www.hukumonline.com/berita/a/unsur-dan-cara-menyelesaikan-wanprestasi-lt62174878376c7/?page=2>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Versi Daring), <https://kbbi.web.id/analisis>.

Normand Edwin Elnizar, 2022, “5 Langkah Praktis Menulis Studi Kasus Hukum untuk Tugas Akhir” <https://www.hukumonline.com/berita/a/5-langkah-praktis-menulis-studi-kasus-hukum-untuk-tugas-akhir-lt62c6a9733ade7/>.

